

# PENGANTAR HUKUM BISNIS

Syahrudin Y

Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
2022

## **KATA PENGANTAR**

Penyusunan bahan kuliah ini untuk kepentingan intern di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman dalam upaya untuk membantu mahasiswa memperoleh bahan bacaan yang menyangkut Hukum Bisnis.

Adapun materi dari bahan kuliah ini hanya mengenai pokok-pokok dari matakuliah Pengantar Bisnis. Bahan kuliah ini sangat singkat dan jauh dari sempurna, sehingga kedepannya selalu diadakan perbaikan-perbaikan dan sangat diperlukan saran dan masukan dari berbagai pihak.

Sebagai akhir kata, tetap berharap semoga bahan kuliah ini bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman

Samarinda, Pebruari 2022

Penyusun

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>BAB I Pengertian Hukum</b> .....	1
A. Pengertian hukum .....	1
B. Pengetian huku bisnis .....	2
C. Ruang lingkup hukum bisnis .....	3
<b>BAB II Sumber Hukum Bisnis</b> .....	5
A. Sumber hukum materil .....	5
B. Sumber huku formil .....	6
<b>BAB III Asas-Asas Hukum Bisnis</b> .....	7
A. Asas kebebasan berkontrak .....	8
B. Asas keseimbangan .....	9
C. Asas konsesuil .....	10
D. Asas keterbukaan .....	11
E. Asas I'tikad baik .....	12
F. Asas Pacta Sun Sevanda .....	11
G. Asas Obligator .....	12
<b>BAB IV Resiko, Wamprestasi dan Keadaan Memaksa</b> .....	13
A. Rsiko .....	13
B. Prestasi dan wanprestasi .....	14
C. Keadaan Memaksa .....	15
<b>BAB V Asas Hukum Benda</b> .....	16
A. Pengertian Benda .....	16
B. Pengertian Hukum Benda .....	16
C. Macam-macam benda .....	17
D. Asas hukum Benda .....	18
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# PENGANTAR HUKUM BISNIS

Oleh

Syharuddin Y

## BAB 1

### PENGERTIAN HUKUM

#### A. Pengertian Hukum

Pertanyaan yang paling mendasar bagi orang yang mempelajari hukum adalah apakah hukum itu? Kata “hukum” sesungguhnya berasal dari bahasa arab, orang yang menghukum disebut hakim. Dalam bahasa latin, hukum disebut dengan “rect” yang berasal dari kata *rectum* yang berarti tuntutan, bimbingan. Dari kata ini, muncul kata *gerechtigdheid* (bahasa Belanda) atau *gerechtigkeid* (bahasa Jerman) yang berarti keadilan. Berbicara hukum berarti berbicara keadilan. Disamping itu, kata hukum juga disebut “ius”[1] yang berasal dari kata “lubere” yang berarti mengatur atau memerintah. Selain itu, *lex* yang berasal dari kata “lesere” berarti mengumpulkan yakni mengumpulkan orang untuk diberi perintah.

Berbicara pengertian hukum tidak akan mencapai kata putus dan final, sebab masing-masing pakar dan doktrin akan berpendapat secara berbeda. Perbedaan pendapat dalam persoalan pengertian hukum disebabkan tiga hal yakni, **pandangan filosofis, landasan konseptual pengalaman serta sejarah sistem hukum** masing-masing. Karenanya, pengertian hukum sangatlah variatif, saking variatifnya, Apeldorn seorang ahli hukum mengatakan tidak sanggup menggambarkan apa hukum itu sebenarnya. Immanuel Kant mencatat ada 200 pendapat yang bervariasi tentang apa hukum tersebut. Berikut kami cantumkan beberapa pengertian hukum menurut kepentingannya.

1. Hukum dipandang dari ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang tersusun secara sistematis berdasarkan pemikiran.
2. Hukum dari segi kedisiplinan berarti suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala yang dihadapi.
3. Hukum dari segi kaidah adalah pedoman atau patokan sikap tindak atau perilaku yang pantas atau diharapkan.
4. Hukum dari tata hukum berarti struktur atau proses perangkat kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada suatu dan tempat tertentu serta berbentuk tertulis.

5. Hukum dari segi petugas berarti pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegakan hukum (*law enforcement officer*).
6. Hukum dari segi keputusan penguasa yakni hasil proses diskresi yang menyangkut pembuatan keputusan yang tidak semata-mata diperintahkan oleh aturan-aturan hukum, tetapi keputusan yang dibuat atas pertimbangan yang bersifat personal.
7. Hukum dari segi proses pemerintah berarti proses hubungan timbal balik antara unsur-unsur pokok dari sistem kenegaraan. Artinya hukum dianggap sebagai suatu perintah atau larangan yang berasal dari badan negara yang berwenang dan didukung dengan kemampuan serta kewenangan untuk menggunakan paksaan.
8. Hukum dari segi sikap tindak yang ajeg atau perilaku yang teratur yakni perilaku yang diulang-ulang dengan cara yang sama yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.
9. Hukum sebagai jalinan nilai-nilai yakni jalinan dari konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk.

## **b. Pengertian Hukum Bisnis**

Pengertian hukum bisnis selalu saja disamakan dengan hukum ekonomi. Pengertian keduanya tidaklah jauh berbeda, namun terdapat sisi-sisi yang membedakannya. Hukum ekonomi selalu diartikan seperangkat peraturan yang mengatur kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi.[2] Hukum ekonomi meliputi bidang hukum privat (hukum yang mengatur kepentingan antar-pribadi yang biasa disebut dengan hukum perdata) dan juga hukum publik (hukum yang mengatur kepentingan umum). Secara lebih tegas bahwa hukum ekonomi mengatur hukum ekonomi dalam artian sistem ekonomi secara luas (baik perdata maupun publik). Sedangkan hukum bisnis hanya mengatur kepentingan pribadi atau keperdataan saja. Dengan kata lain, hukum bisnis adalah bagian dari hukum privat.

Dalam sistem hukum Indonesia, persoalan yang berkaitan dengan usaha diatur dalam kitab UU Hukum Dagang (KUHD) dan kitab UU Hukum Perdata (KUHPperdata). KUHD adalah ketentuan yang bersifat khusus (*lex specialis*) dan KUHPperdata adalah ketentuan yang bersifat (*lex generalis*).

Istilah hukum bisnis diambil dari terjemahan “business law” yang terkadang disamakan dengan hukum dagang (*trade law*) dan hukum perniagaan (*commercial law*). Namun, ketiga istilah itu (hukum bisnis, dagang dan perniagaan) tidaklah sama. Hukum dagang dan perniagaan hanya mencakup hukum yang terdapat dalam kitab hukum dagang (KUHD). Sedangkan hukum bisnis mencakup hukum dagang “yang diperluas” dari mulai perseroan terbatas, kontrak bisnis, pasar modal, merger, akuisisi, konsolidasi, kredit, HAKI, pajak dan

sebagainya.[3] Pada hukum ekonomi, cakupannya lebih luas yakni menyangkut ekonomi secara makro, mikro, ekonomi pembangunan, sosial, manajemen, akuntansi dan seterusnya.

Dengan demikian, hukum bisnis berarti sekumpulan norma dan asas-asas yang berkenaan dengan suatu bisnis (Munir Fuady, 1996: 2). Dengan kata lain, hukum bisnis diartikan suatu perangkat kaidah hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang dan jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan.

### **C. Ruang Lingkup Hukum Bisnis**

Secara umum hukum bisnis meliputi :

#### **1. Pelaku bisnis**

Pelaku bisnis dapat berupa orang perorang atau dan badan hukum usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan. Berdasarkan pelaku bisnis mencakup berbagai bidang hukum yakni:

- a. Hukum Perseroan Terbatas
- b. Hukum Tentang BUMD, BUMN
- c. Hukum Tentang Yayasan
- d. Hukum Tentang Koperasi
- e. Hukum Tentang Firma, CV, Perseroan Perdata

#### **2. Perbuatan Pelaku Bisnis**

Dari segi pelaku bisnis meliputi:

- a. Hukum Kontrak ‘
- b. Hukum Ekspor-Import
- c. Hukum Lingkungan
- d. Hukum Tentang Perizinan
- e. Hukum Tentang Perpajakan
- f. Hukum Tenaga Kerja
- g. Hukum Persaingan Usaha (Anti Monopoli)
- h. Hukum Penanaman Modal
- i. Hukum Perlindungan Konsumen

j. Hukum Pasar Modal

### **3. Aset (Harta Kekayaan) Pelaku Bisnis**

Aspek ini meliputi bidang hukum:

- a. Hukum Benda
- b. Hukum Agraria
- c. Hak Kekayaan Intelektual (HaKI)
- d. Hukum Jaminan

### **4. Permodalan (Pembiayaan)**

Aspek permodalan atau pembiayaan meliputi bidang hukum:

- a. Hukum Perbankan
- b. Hukum pembiayaan non-perbankan
  - a. Hukum Leasing-sewa-beli
  - b. Hukum Tentang modal ventura
  - c. Hukum Tentang factoring

## Bab II

### Sumber Hukum Bisnis

Sumber hukum adalah tempat ditemukannya aturan-aturan yang dapat dijadikan hukum. Sumber hukum terbagi atas:

#### 1. Sumber Hukum Materil

Sumber hukum yang berdasarkan materi yang menjadi hukum. Berbicara sumber hukum sesungguhnya sangatlah luas, sebab segala sesuatu yang menjadi materi atau bahan baku hukum dapat disebut dengan sumber hukum. Pakar ekonomi mengatakan upaya manusia memenuhi kebutuhan hidupnya adalah sumber hukum secara materil. Peristiwa sehari-hari sebagai hasil interaksi manusia satu dengan lainnya adalah sumber hukum materil.

#### 2. Sumber Hukum Formil

Sumber hukum yang dilihat dari cara pembentukannya yang terdiri atas:

##### a. Undang-undang

- a. UU dalam artian materil adalah semua peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang bersifat mengikat
- b. UU dalam artian formil adalah UU yang dibuat oleh pemerintah (eksekutif) yang bekerjasama dengan DPR (legislatif).
- c. Selain itu, beberapa sumber hukum yang tidak disahkan oleh DPR yakni Kitab UU Hukum Dagang (KUHD) yang berasal dari *Wetboek van Koophandel (WuK)* Belanda. Kitab UU Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berasal dari *Burgerlijk Wetboek (BW)* Belanda. Beberapa UU yang telah dibuat oleh DPR yang menjadi sebagian KUHD dan KUHPerdata tidak berlaku lagi, seperti:

- i. UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Agraria
- ii. UU No. 4 Tentang Hak Tanggungan
- iii. UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- iv. UU No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Asuransi

##### a. Kebiasaan.

Hukum kebiasaan merupakan sumber hukum tertua. Namun tidak semua kebiasaan dapat dijadikan hukum kebiasaan. Suatu kebiasaan dapat menjadi hukum apabila



suatu perbuatan yang berulang-ulang dilakukan dalam waktu yang lama terhenti (*longa-constituedo*)

a. **Traktat**

Traktat adalah perjanjian internasional yang bersifat bilateral, regional maupun yang bersifat multilateral.

a. **Yuriprudensi**

Memutuskan satu perkara hukum dengan merujuk kepada putusan hakim terdahulu pada kasus yang sama.

a. **Doktrin**

Pendapat para ahli tentang satu kasus hukum yang diakui kepakarannya secara akademik maupun ilmiah. Dalam hukum bisnis misalnya pendapat Richard Postner, Thomas Ulen, Prof. Dr. Mariam Darus Badrul Zaman, Prof. Erman Rajagukuk dan lain-lain.

## Bab III

### Asas-Asas Hukum Bisnis

Banyak pendapat ahli hukum tentang asas hukum. Kata “asas” diambil dari bahasa arab “*asasun*” yang berarti dasar. Beberapa pendapat ahli hukum barat dalam mengartikan asas hukum antara lain. **CW. Paton** mengartikan asas hukum “*adalah alam pikiran yang dirumuskan secara luas yang menjadi dasar adanya norma hukum positif.*” **Bellefrod** mengartikan asas hukum sebagai *norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan oleh ilmu hukum tidak berasal dari aturan yang lebih umum.* Asas hukum umum itu pengendalian hukum positif dalam suatu masyarakat. **Van Eikema Hommes** berpendapat asas hukum bukanlah hukum yang konkrit tetapi adalah dasar-dasar umum atau petunjuk yang berlaku. Dengan kata lain asas hukum adalah dasar-dasar petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.

**The Lieng Gie** mengartikan asas hukum adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu. **P. Scolten** mengatakan asas hukum adalah kecenderungan yang diisyaratkan oleh pandangan kesesuaian kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya, namun harus tetap ada.

Jadi, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa asas hukum yang juga disebut dengan “prinsip hukum” bukanlah peraturan hukum konkrit melainkan pikiran dasar yang masih bersifat “umum” yang merupakan latar belakang dari peraturan konkrit yang terdapat dalam setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang menjadi hukum positif.

Beberapa karakter dan sifat asas hukum:

1. Asas hukum merupakan fikiran dasar atau latar belakang yang terdapat dalam peraturan konkrit
2. Asas hukum bersifat sangat umum dan luas
3. Asas hukum umumnya tidak tertuang dalam bentuk norma hukum konkrit, hanya sebagian kecil saja asas hukum yang tertuang langsung dalam norma hukum konkrit.
4. Asas hukum berakar pada kenyataan masyarakat dan berlandaskan pada nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat.
5. Asas hukum berfungsi sebagai pedoman dalam pembentukan norma hukum positif

6. Asas hukum bersifat dinamis, berkembang mengikuti perasaan hukum dan nilai-nilai dalam masyarakat.

Terdapat beberapa contoh asas hukum yang umum:

1. Setiap orang tahu peraturan
2. Jika ragu-ragu dalam mengambil keputusan, hendaklah hakim mengambil keputusan yang lebih menguntungkan terdakwa (*In Dubio Pro Reo*)
3. Asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*)
4. Hukum yang lebih spesifik (khusus) mengenyampingkan hukum yang bersifat umum (*lex specialist derogate lex generalis*).
5. Hukum yang lama (lebih dahulu) dikesampingkan oleh hukum yang baru (datang belakangan) (*lex pasteriore derogat lex priori*)

Dalam hukum bisnis, terdapat beberapa asas yang menjadi dasar dalam hukum yang bersifat teknis. Asas ini berasal dari Buku III KUH Perdata tentang perikatan. Asas hukum kontrak adalah prinsip yang harus dipegang bagi para pihak yang ingin mengikatkan diri ke dalam hubungan kontrak. Terdapat beberapa asas penting dalam hukum perjanjian hukum kontrak antara lain:

#### **1. Asas Kebebasan Berkontrak (*Partij Otonomie, Freedom of contract*).**

Bahwa setiap orang dapat secara bebas memilih kepada siapa saja mengikatkan diri dan dalam hal atau bidang apa saja melakukan kontrak. Asas ini merupakan karakter hukum perikatan yang bersifat terbuka. Artinya ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum yang terdapat dalam Buku III KUHPerdata tentang perikatan dapat dikesampingkan para pihak melalui kesepakatan yang dibuat dalam perjanjian/kontrak.

Batasan dan rambu kebebasan dalam berkontrak meliputi 4 hal yakni:

1. Kontrak harus memenuhi syarat sah kontrak
2. Kontrak bukan hal yang dilarang oleh UU
3. Tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku
4. Dilaksanakan dengan i'tikad baik

Rambu ini dapat dilihat dalam Pasal 1254 KUHPerdata:

*“Semua syarat yang bertujuan melakukan sesuatu yang tidak mungkin terlaksana, sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan baik, atau sesuatu yang terlarang dari Undang-undang*

*adalah batal dan berakibat segala sesuatu yang digantungkan padanya tidak berkekuatan hukum”*

## **2. Asas Keseimbangan.**

Kedudukan para pihak dalam perjanjian atau harus pada posisi yang seimbang. Asas ini terdapat pada Pasal 1321 KUHPerdota:

*“Tidak ada kata sepakat jika kesepakatan itu terjadi karena kekhilafan atau terjadi dengan paksaan atau penipuan.”*

## **3. Asas Konsensuil.**

Suatu kontrak telah sah dan mengikat ketika tercapai kata sepakat dan terpenuhinya syarat sah kontrak. Dengan kata lain, hanya ada satu kata sepakat dari para pihak yang melakukan perjanjian tanpa diikuti oleh perbuatan hukum lain. Adapun syarat sah perjanjian terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdota:

1. Kesepakatan para pihak
2. Cakap untuk melakukan suatu perikatan
3. Terdapat satu hal tertentu
4. Terdapat suatu sebab yang halal

Kesepakatan para pihak dan kecakapan para pihak (Point 1 dan 2) untuk melakukan suatu perikatan disebut dengan **syarat subjektif**. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi maka dapat mengakibatkan suatu **persetujuan dapat dibatalkan**. Yang dimaksud dengan dapat dibatalkan tidak batal dengan sendirinya, pembatalan terhadap perjanjian diperlukan tindakan gugatan hukum untuk membatalkannya melalui pengadilan. Namun semua perbuatan hukum yang dilakukan sebelum menetapkan pembatalan atas perjanjian masih tetap sah.

Sedangkan pada terdapat satu hal tertentu dan sebab yang halal (Poin 3 dan 4) disebut dengan **syarat objektif**. Jika syarat objektif tidak terpenuhi maka akan berakibat perjanjian yang bersangkutan batal demi hukum. Yang dimaksud dengan batal demi hukum berarti perjanjian tersebut batal dengan sendirinya tanpa perlu tindakan pembatalan. Dalam kondisi ini hukum menganggap tidak pernah terjadi perjanjian antar pihak. Misalnya perjanjian jual beli Narkoba, maka perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada dan tidak mempunyai akibat hukum dari perjanjian antar pihak.

Namun, asas konsensuil tidak berlaku bagi perjanjian yang dibuat mengharuskan adanya syarat formal, perjanjian menjadi batal jika tidak terpenuhinya syarat formal tersebut. Misalnya, dalam perjanjian jual beli benda tidak bergerak seperti tanah diharuskan dengan akta notaris/PPAT. Demikian juga hibah atas benda tidak bergerak misalnya tanah harus dilakukan berdasarkan akta notaris/PPAT.

#### **4. Asas Keterbukaan.**

Segala perjanjian yang terjadi tidak terkait dengan nama yang ada ataupun ditentukan dalam KHUPerdata. Dalam hukum perjanjian dapat dibagi dua yakni perjanjian nominaat dan innominat.

Perjanjian nominaat adalah perjanjian yang telah diatur dalam KUHPerdata. Dengan kata lain bentuk-bentuk perjanjian yang sudah diatur dan telah “biasa” dilakukan. Seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa, perjanjian untung-untungan (asuransi)

Perjanjian innominaat adalah perjanjian yang tidak terdapat dalam KUHPerdata, biasanya perjanjian dalam bentuk atau model baru sesuai dengan perkembangan zaman. Seperti perjanjian leaseing (sewa-beli), factoring untuk anjak piutang yang masih menggunakan SK Menteri, Franchising dan lain sebagainya..

Persoalan nama perjanjian tidaklah begitu penting, namun yang terpenting adalah isi perjanjian yang berupa pasal atau klausula yang disusun para pihak. Karenanya, hal yang paling penting diperhatikan dalam perjanjian adalah kata-kata yang digunakan haruslah jelas sehingga tidak menimbulkan multitafsir dan salah pengertian.

Pasal 1342 KUHPerdata menjelaskan:

Jika kata atau kalimat suatu perjanjian telah jelas, maka tidak diperkenankan untuk menyimpang dari isi perjanjian tersebut dengan jalan penafsiran.

Pasal 1343 KUHPerdata menyebutkan:

Jika kata-kata suatu persetujuan mempunyai berbagai macam tafsir, maka harus ditelusuri maksud kedua pihak yang membuat persetujuan tersebut, dari pada mengikuti kata atau kalimat yang belum jelas.

#### **5. Asas l'tikad baik**

I'tikad baik adalah asas yang mendasari aktivitas kontrak. Sebab tanpa i'tikad baik kontrak akan berpeluang terjadinya wanprestasi. Dalam KUHPerdara disebutkan "setiap persetujuan/perjanjian harus dilaksanakan dengan i'tikad baik.[4] I'tikad baik dapat dibedakan atas:

- a. I'tikad baik dalam pengertian subjektif. Hal ini terkait dengan sikap jujur, amanah dalam melakukan perbuatan hukum
- b. I'tikad baik dalam pengertian objektif. Hal ini didasarkan pada norma kepatutan yang disepakati dalam komunitas masyarakat

## **6. Asas Pacta Sun Sevanda**

Secara sederhana bahwa "janji itu mengikat". Perjanjian yang dilakukan para pihak menjadikan para pihak terikat dengan kontrak itu seperti Undang-undang.[5] Perikatan atau kontrak hanya mengikat para pihak yang melakukannya. Kontrak yang dibuat layaknya seperti Undang-undang bagi para pihak. Perikatan tidak dapat menimbulkan kerugian para pihak ketiga dan sebaliknya pihak lain tidak dapat mengambil manfaat dari perjanjian.

Namun ada beberapa hal yang dikecualikan yakni jika perikatan itu diminta ditetapkan untuk pihak ketiga. Pasal 1317 KUHPerdara "*dibolehkan untuk meminta ditetapkan dalam suatu perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga, atau suatu perikatan yang dinuat untuk dirinya, atau pemberian yang diberikan kepada orang lain. Barang siapa yang telah membuat perjanjian untuk kepentingan orang lain, maka tidak boleh ditarik kembali jika pihak ketiga telah menyatakan kehendaknya untuk mempergunakannya.*"

Misalkan si A menjual tanah kepada si B dengan suatu perjanjian bahwa selama satu tahun tanah itu masih boleh tinggal dan dipergunakan dalam pertanian oleh si C. Jadinya sifatnya adalah tambahan dalam perjanjian.

Aatau dalam contoh lain sebuah kontrak yang dilakukan oleh para pihak dengan jaminan oleh pihak ketiga. Si A meminjam uang kepada si B namun dengan jaminan si C. Atau dalam hal asuransi, Si Anak akan menerima jaminan tanpa ikut dalam perjanjian yang dibuat oleh ayahnya.

## **7. Asas Obligatoir**

Kontrak yang dibuat para pihak hanya pada tataran menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum sampai pada penyerahan barang yang diperjanjian (atau lainnya) yang akan dibuatkan suatu kontrak baru nantinya. Asas ini berbeda dengan sistem hukum Prancis atau Adat yang

mana suatu kontrak yang telah dibuat tidak perlu lagi membuat kontrak baru berkenaan dengan penyerahan barang karena kontrak yang dibuat secara otomatis meliputi.

## Bab IV

### RESIKO, WANPRESTASI DAN KEADAAN MEMAKSA

#### A. Resiko

Resiko berarti kewajiban untuk memikul kerugian jika ada suatu kejadian yang di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang dimaksudkan dalam kontrak. Jadi, beban yang untuk memikul tanggungjawab dari resiko itu hanya salah satu pihak saja. (Subekti: 2001: 44). Namun, sesungguhnya bahwa resiko itu terletak bagi kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian.

#### B. Prestasi dan Wanprestasi

Prestasi disebut juga "*performance*" yang berarti pelaksanaan isi kontrak yang telah dibuat para pihak yang telah disepakati bersama. Dengan kata lain, prestasi adalah seseorang yang **menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu** (Pasal 1234 KUHPerdara). Dan sebaliknya, wanprestasi (disebut juga "default "non-fulfilment" atau "breach of contract") adalah cedera janji yakni seseorang yang tidak melaksanakan prestasi (melakukan sesuatu yang harusnya ia lakukan sesuai dengan kontrak, atau melaksanakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perjanjian serta melakukan sesuatu yang harusnya tidak dilakukan).

Seseorang yang melakukan wanprestasi akan mendapatkan sanksi:

- a. **Ganti-Rugi.** Debitur harus membayar kerugian kreditur. Pasal 1243 KUHPer menjelaskan "*Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan (wanprestasi) barulah diwajibkan, jika si berhutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetap melalaikannya.*
- b. **Pembatalan kontrak.** Wanprestasi yang dilakukan satu pihak memberikan hak kepada pihak lainnya untuk membatalkan atau memutuskan kontrak lewat hakim. "*Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbale balik jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya (Pasal 1266 KUHPer)*
- c. **Peralihan resiko.** Bagi kontrak yang memberikan sesuatu, sejak terjadinya wanprestasi resiko beralih kepada debitur.
- d. Membayar biaya perkara jika diperkarakan.
- e. Memenuhi kontrak jika masih dapat dilakukan atau pembatalan kontrak disertai pembayaran ganti rugi (Pasal 1267 KUHPer)

Namun seorang Debitur dapat membela diri dengan alasan



- a. Keadaan memaksa
- b. Kelalaian kreditur sendiri
- c. Kreditur melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi (memaafkan)

### **C. Keadaan Memaksa**

Keadaan memaksa disebut juga *overmacht* atau *force majeure* atau "*Act of God*" sering diterjemahkan menjadi atau "keadaan darurat" yakni suatu keadaan di mana pihak debitur dalam suatu kontrak terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena- keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak tersebut, keadaan atau peristiwa mana tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, sementara debitur tersebut tidak dalam keadaan beritikad buruk. Dengan perkataan lain, bahwa peristiwa yang menyebabkan terjadinya *force majeure* tersebut tidak termasuk ke dalam asumsi dasar (*basic assumption*) dari para pihak sewaktu membuat kontrak tersebut. Karena sekiranya peristiwa tersebut pada saat dibuat kontrak sudah dapat diduga akan terjadi, maka hal tersebut seyogianya sudah dinegosiasikan antara para pihak dalam kontrak yang bersangkutan. yang terdiri dari:

- a. di luar kekuasaan dirinya
- b. memaksa
- c. Tidak di ketahui sebelumnya.

### **Macam-macam Force Majeure:**

#### **1. Force Majeure yang Objektif**

*Force majeure* objektif ini disebut juga dengan istilah *physical impossibility*. Yang dimaksudkan adalah bahwa *force majeure* tersebut terjadi pada benda yang merupakan objek dari kontrak tersebut, sehingga prestasi tidak mungkin dipenuhi lagi, tanpa adanya kesalahan dari pihak debitur. Misalnya, benda yang menjadi objek dari kontrak terbakar atau disambar petir.

#### **2. Force Majeure yang Subjektif**

Pada *force majeure* yang subjektif, maka *force majeure* tersebut terjadi bukan terhadap benda yang merupakan objek dari kontrak yang bersangkutan, melainkan dalam hubungan dengan keadaan atau kemampuan dari debitur itu sendiri. Misalnya, jika debitur sakit berat atau cacat seumur hidup sehingga tidak mungkin lagi melakukan prestasi.

### 3. Force Majeure yang Absolut

*Force majeure* yang absolut atau yang sering disebut dengan "*impossibility*" merupakan *force majeure* di mana prestasi oleh debitur sama sekali tidak mungkin lagi dilaksanakan dalam keadaan bagaimanapun. Misalnya, jika barang yang menjadi objek kontrak tersebut tidak mungkin diproduksi lagi karena pabriknya terbakar.

### 4. Force Majeure yang Relatif

Sedangkan *force majeure* yang relatif atau yang sering disebut dengan "*impracticality*" merupakan *force majeure* di mana pemenuhan prestasi secara normal sudah tidak mungkin dilakukan, sungguhpun secara tidak normal masih mungkin dilakukan. Misalnya, terhadap kontrak ekspor impor di mana tiba-tiba oleh pemerintah dibuat ketentuan yang melarang memasukkan barang yang diimpor ke dalam wilayah negara tersebut. Dalam hal ini secara normal barang tersebut tidak mungkin lagi diimpor. meskipun secara tidak normal masih mungkin, misalnya melalui penyelundupan.

## Bab V

### ASAS HUKUM BENDA

Hukum Kebendaan merupakan bagian dari hukum perdata. Hukum Benda adalah semua kaidah hukum yang mengatur hak-hak apakah yang didapatkan pada orang dalam hubungannya dengan orang lain. Kemudian kita penasaran apa sajakah hak-hak yang didapatkan dalam hubungannya dengan orang lain? Maka dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan mengenai Hukum Benda yang merupakan lanjutan dari materi hukum perdata.

#### A. Pengertian Benda

Menurut Pasal 499 KUHPer, benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Sedangkan yang dimaksud benda dalam arti ilmu hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hukum dan barang-barang yang dapat menjadi milik serta hak setiap orang yang dilindungi oleh hukum.

Menurut Prof. Soediman Kartohadiprodjo, yang dimaksudkan dengan benda ialah semua barang yang berwujud dan hak (kecuali hak milik)(Kartohadiprodjo,). Menurut Prof. Sri Soedewei Masjchoen Sofwan, pengertian benda pertama-tama ialah barang yang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indra, tapi barang yang tak berwujud termasuk benda juga (Soedewi Masjchoen,). Sedangkan menurut Prof. Subekti, perkataan benda (*zaak*) dalam arti luas ialah segala sesuatu yang dapat dihaki orang, dan perkataan benda dalam arti sempit ialah barang yang dapat terlihat saja(Subekti,).

Jadi dalam sistem Hukum Perdata, kata *zaak* mempunyai 2 arti, yaitu :

1. Barang yang berwujud
2. Bagian daripada harta kekayaan
3. Benda sebagai obyek hukum (Pasal 500 KUHPer)
4. Benda sebagai kepentingan hukum (Pasal 1354 KUHPer)
5. Benda sebagai kenyataan hukum (Pasal 1263 KUHPer)]
6. Benda sebagai perbuatan hukum (Pasal 1792 KUHPer)

## **B. Pengertian Hukum Benda**

Hukum benda merupakan terjemahan dari bahasa Belanda "*Zakenrecht*". Menurut Prof. Soediman Kartohadiprodjo, hukum kebendaan ialah semua kaidah hukum yang mengatur apa yang diartikan dengan benda dan mengatur hak-hak atas benda. Sedangkan menurut Prof. L.J van Apeldoorn, hukum kebendaan ialah peraturan mengenai hak-hak kebendaan. Menurut Prof. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, yang diatur dalam hukum benda adalah pertama-tam mengatur pengertian dari benda, kemudian perbedaan macam-macam benda, dan selanjutnya bagian yang terbesar mengatur mengenai macam-macam hak kebendaan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Hukum Benda ialah peraturan-peraturan hukum yang mengatur mengenai hak-hak kebendaan yang sifatnya mutlak.

## **C. Macam-macam Benda**

Menurut *Prof. Subekti*, benda dapat dibagi atas beberapa macam, yaitu:

1. Benda yang dapat diganti (contoh: uang) dan benda yang tidak dapat diganti (contoh: seekor kuda).
2. Benda yang dapat diperdagangkan dan benda yang tidak dapat diperdagangkan (contoh: jalan-jalanan dan lapangan umum).
3. Benda yang dapat dibagi (contoh: beras) dan benda yang tidak dapat dibagi (contoh: seekor kuda).
4. Benda yang bergerak (contoh: perabot rumah) dan yang tidak dapat bergerak (contoh: tanah) (Subekti, 2003: hlm.61)

Menurut *Prof. Soedewi Masjchoen Sofwan*, benda dapat dibedakan atas :

1. Barang yang berwujud dan barang yang tidak berwujud.
2. Barang-barang yang bergerak dan tidak bergerak.
3. Barang yang dapat dipakai habis dan barang yang tidak dapat dipakai habis.
4. *Barang-barang yang sudah ada* dan *barang-barang yang masih akan ada* (Soedewi Masjchoen, 1984: hlm 19)

*Barang yang akan ada dibedakan :*

1. Barang-barang yang suatu saat sama sekali belum ada, misal: panen yang akan datang.

2. Barang-barang yang akan ada relatif, yaitu barang-barang yang pada saat itu sudah ada, tetapi bagi orang-orang yang tertentu belum ada, misalnya barang-barang yang sudah dibeli, tapi belum diserahkan.
3. Barang-barang yang dalam perdagangan dan barang-barang di luar perdagangan.
4. Barang-barang yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi.

#### **D. Asas-asas Hukum Benda**

Menurut Prof. Sri Soedewi Majchoen Sofwan, ada 10 asas umum dari hukum benda :

1. *Merupakan hukum pemaksa.* Menurut asas ini, atas sesuatu benda itu hanya dapat diadakan hak kebendaan sebagaimana yang telah disebutkan dalam undang-undang. Dengan kata lain kehendak pihak lain tidak dapat mempengaruhi isi hak kebendaan.
2. *Dapat dipindahkan.* Menurut asas ini, semua hak kebendaan dapat dipindah-tangankan, kecuali hak pakai dan hak mendiami. Jadi orang yang berhak tidak dapat menentukan bahwa tidak dapat dipindah-tangankan.
3. *Asas individualiteit.* Menurut asas ini, obyek dari hak kebendaan selalu adalah suatu barang yang dapat ditentukan. Artinya, orang hanya dapat sebagai pemilik dari barang-barang yang berwujud merupakan kesatuan. Jadi orang tidak mempunyai hak kebendaan di atas barang-barang yang ditentukan menurut jenis dan jumlahnya.
4. *Asas totaliteit.* Menurut asas ini, hak kebendaan selalu melekat atas keseluruhan daripada obyeknya. Dengan kata lain, bahwa siapa yang mempunyai hak kebendaan atas suatu barang, ia mempunyai hak kebendaan itu atas keseluruhan barang itu dan juga atas bagian-bagiannya yang tidak tersendiri.
5. *Asas tidak dapat dipisahkan.* Menurut asas ini, pemilik tidak dapat memindah-tangankan sebagian daripada wewenang yang termasuk suatu hak kebendaan yang ada padanya. Jadi, pemisahan daripada hak kebendaan itu tidak diperkenankan.
6. *Asas priortiteit.* Menurut asas ini, semua hak kebendaan memberikan wewenang yang sejenis dengan wewenang-wewenang dari eigendom, sekalipun luasnya berbeda-beda.
7. *Asas pencampuran.* Menurut asas ini, hak kebendaan terbatas wewenangnya. Jadi, hanya mungkin atas benda orang lain, dan tidak mungkin atas hak miliknya sendiri.
8. *Asas perlakuan yang berlainan terhadap benda bergerak dan tidak bergerak.* Asas ini berhubungan dengan penyerahan, pembebanan, *bezit* dan *verjaring* mengenai benda-benda bergerak dan tak bergerak berlainan.
9. *Asas publiciteit.* Menurut asas ini, benda-benda yang tidak bergerak mengenai penyerahan dan pembebanannya berlaku kewajiban untuk didaftarkan dalam daftar

(*register*) umum. Sedangkan untuk mengenai benda yang tidak bergerak, cukup dengan penyerahan nyata, tanpa pendaftaran dalam register umum.

10. *Sifat perjanjian*. Orang mengadakan hak kebendaan misalnya mengadakan hak memungut hasil, gadai, hipotik dan lain-lain, itu sebetulnya mengadakan perjanjian. Sifat perjanjiannya di sini merupakan perjanjian yang *zakelijk*, yaitu perjanjian untuk mengadakan hak kebendaan. (Soedewi Masjchoen, 1984: hlm 36-40).

## DAFTAR PUSTAKA

Arthur Lewis, 2014, Hukum Bisnis, Cetakan III, Nusa Media, Bandung

Aulia Muthiah, 2016, Aspek Hukum Dagang dan Pelaksanaannya di Indonesia, Cetakan I, Pustaka Baru, Yogyakarta.

Wahyu Utami dan Yogabakti A, 2016, Pengantar Hukum Bisnis, Cetakan Pertama, Jala Permata Aksara, Jakarta